

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 81 TAHUN 2023

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SEBIDAI KABUPATEN TANA TIDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024

ABSTRAK : Melaksanakan Ketentuan Pasal 76 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Walikota.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Sebidai Nomor 140/95/SK/III/2023 tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sebidai Kabupaten Tana Tidung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 181/PP.04.1-BA/6504/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sebidai Kabupaten Tana Tidung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Keputusan ini mengatur tentang:

Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sebidai Kabupaten Tana Tidung Untuk Pemilihan Umum 2024.

Memberhentikan | Ika Margarena | Jenis Kelamin Perempuan | beralamat di Jl. Padat Karya RT. 02 Desa Sebidai Sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sebidai Kabupaten Tana Tidung dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang dapat diterima.

Catatan :

- Keputusan ini ditetapkan pada 10 April 2023;
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.